



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Yunita Amalia, lahir di Sampit, 5 Juni 1977, Jenis kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Wengga Jaya Agung No. 78 Blok IV Rt. 007 Rw. 002 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Sampit Kab. Kotawaringin Timur, agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara nomor 66/Pdt.P/2021/PN Spt pada tanggal 3 Maret 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki – laki bernama SUFIANUR sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 353/20/IX/1997 Tertanggal 10 September 1997 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
 1. RENDY YUSUF ALFIANUR, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 8 Juli 1999 ;
 2. MARVEL ABYAN YUSUF, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 9 Oktober 2008 ;
3. Bahwa anak Pemohon yang Kedua yang bernama MARVEL ABYAN YUSUF belum dewasa dan masih sekolah ;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Kedua tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1577/U/KOTIM/2008 tertanggal 15 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur ;



5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Tempat Lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai Ijazah yaitu tertulis Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** menjadi yang sebenarnya **SAMPIT** ;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1577/U/KOTIM/2008 tertanggal 15 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Tempat Lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1577/U/KOTIM/2008 yang semula tertulis Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **SAMPIT** ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tempat Lahir Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6202054506770005 atas nama YUNITA AMALIA tanggal 7 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1577/U/KOTIM/2008 atas nama MARVEL ABYAN YUSUF tanggal 15 Nopember 2008, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6202052211100012 atas nama kepala keluarga SUFIANUR tertanggal 18 April 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 353/20/IX/1997 atas nama SUFIANUR dan YUNITA AMALIA tertanggal 10 September 1997, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Identitas Peserta Didik atas nama MARVEL ABYAN YUSUF tertanggal 22 Juli 2015 yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

H. Syamsu Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah tahun 1997 dan suami Pemohon bernama SUFIANUR, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu RENDY YUSUF ALFIANUR dan MARVEL ABYAN YUSUF;
- Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama MARVEL ABYAN YUSUF;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon, yaitu sebelumnya tertulis dari **KOTAWARINGIN TIMUR** seharusnya yang benar **SAMPIT**;
- Bahwa benar tempat lahir anak Pemohon adalah **SAMPIT**, karena menyesuaikan dengan dokumen milik anak Pemohon, seperti Identitas Peserta Didik Rapor;



- Bahwa suami Pemohon mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Pengadilan Negeri Sampit;
- Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Hj. Rabiatul Adawiyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah tahun 1997 dan suami Pemohon bernama SUFIANUR, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu RENDY YUSUF ALFIANUR dan MARVEL ABYAN YUSUF;
- Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama MARVEL ABYAN YUSUF;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon, yaitu sebelumnya tertulis dari **KOTAWARINGIN TIMUR** seharusnya yang benar **SAMPIT**;
- Bahwa benar tempat lahir anak Pemohon adalah **SAMPIT**, karena menyesuaikan dengan dokumen milik anak Pemohon, seperti Identitas Peserta Didik Rapor;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Pengadilan Negeri Sampit;
- Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya



saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama SUFIANUR pada tahun 1997 dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu RENDY YUSUF ALFIANUR dan MARVEL ABYAN YUSUF (sesuai bukti P-2, P-3 dan P-4);
- Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon, yaitu sebelumnya tertulis dari **KOTAWARINGIN TIMUR** seharusnya yang benar **SAMPIT**;
- Bahwa benar tempat lahir anak Pemohon adalah **SAMPIT**, karena menyesuaikan dengan dokumen milik anak Pemohon, seperti Identitas Peserta Didik Rapor;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13-15 KUHPerdara menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan pengadilan tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti-bukti (P-1) berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur di dalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa benar terdapat perbedaan tempat lahir di dalam beberapa dokumen kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon, sehingga hal yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karena itu perlu dilakukan koreksi atau perbaikan dengan merujuk kepada salah satu alat bukti atau dokumen yang sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Pengadilan menarik sebuah kesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan perkara permohonan ini merupakan perkara sepihak (*voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, khususnya pasal 13 sampai 16 KUHPdata dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1577/U/KOTIM/2008 yang semula tertulis **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **SAMPIT** ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tempat Lahir Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).



Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021** oleh Abdul Rasyid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Evi Agustine, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Evi Agustine, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)